



PUTUSAN

Nomor 0486/Pdt.G/2016/PA.KAG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara;

Heriyanto bin Subani, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Baker, tempat tinggal di Golden Bakeri, Jln. Jend. Sudirman, Nomor 156, RT.004, RW. 001, Kelurahan Pasar 1, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

Dewi Susanti binti Ali Nuri, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun 02, RT.004, Desa Tanjung Seteko, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Setelah memperhatikan hal ihwal yang terjadi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Juni 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, Nomor 0486/Pdt.G/2016/PA.KAG tertanggal 15 Juni 2016, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan No.0486/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Ogan Ilir pada tanggal 06 Desember 2009, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Indralaya, Ogan Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 833/43/XII/2009 tanggal 07 Desember 2009 07 Desember 2009;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Tanjung Seteko selama kurang lebih 3 Bulan, kemudian pindah kerumah kontrakan di Prabumulih selama kurang lebih 1 Tahun, kemudian pindah kerumah kontrakan di Desa Dabuk Rejo selama kurang lebih 4 Tahun 5 Bulan, sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah selama kurang lebih 9 bulan, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 1 orang, yang bernama AJENG FITRI VERONICA, berumur 6 tahun, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon berstatus perawan, sedangkan Termohon berstatus jejaka, dan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama 2 tahun, akan tetapi sejak 2011 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah:
 - a. Termohon sering membantah perkataan Pemohon;
 - b. Termohon sering pergi tanpa izin Pemohon;
 - c. Termohon terlalu bebas dalam bergaul dengan orang lain;
6. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon di Desa Dabuk Rejo pada bulan September 2015 berawal dari Termohon yang izin untuk belanja ke Indomaret yang pada saat itu Pemohon menyuruh supaya

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan No.0486/Pdt.G/2016/PA.KAG



mengajak anak Pemohon dan Termohon tetapi Termohon tidak mau mengajak anak tersebut tanpa alasan apapun, lalu Termohon berangkat sehabis maghrib dan pulang sudah hampir larut malam, dimana saat Termohon pulang kerumah Pemohon bertanya kepada Termohon kenapa pulang sampai hampir larut malam tetapi Termohon hanya diam dan pergi ke kamar untuk tidur, dan ketika pagi hari Pemohon bertanya lagi kenapa semalam Termohon pulang hampir larut malam, akan tetapi Termohon tetap diam, lalu lima hari kemudian Termohon mengaku bahwa Termohon pada malam itu bertemu dengan pria lain. Karena merasa tidak senang kemudian Pemohon langsung menyatakan talaq kepada Termohon yang setelah itu Pemohon mengantar Termohon pulang kerumah orang tua Termohon di Desa Tanjung Seteko. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;

7. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
8. Bahwa, dengan keadaan keluarga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Heriyanto bin Subani) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Dewi Susanti binti Ali Nuri) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan No.0486/Pdt.G/2016/PA.KAG



ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat perdamaian agar Pemohon tetap mempertahankan rumah tangganya dan kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 13 Juni 2016 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0486/Pdt.G/2016/PA.KAG tanggal 15 Juni 2016, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 833/43/XII/2009 tanggal 07 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Indralaya, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut;

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan No.0486/Pdt.G/2016/PA.KAG



1. Rahmat Hidayat bin Suwondo, saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Pemohon adalah saudara sepupu, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
 - Bahwa, saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan dan antara keduanya belum pernah bercerai;
 - Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang bersama dengan Termohon;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 5 tahun kemudian pindah ke Desa Dabok Rejo selama 9 bulan kemudian berpisah;
 - Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis hingga 1,2 tahun yang lalu;
 - Bahwa, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 1 kali ketika saksi sedang berkunjung ke tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah pertengkaran mulut;
 - Bahwa, pada saat pertengkaran tersebut orang tua Termohon datang mengambil barang-barang milik Termohon;
 - Bahwa, penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering pulang malam, Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan pernah digrebek oleh masyarakat;
 - Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama selama 1 tahun lamanya;
 - Bahwa, Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa, selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi, sudah tidak memberikan nafkah, tidak saling mempedulikan serta sudah tidak menjalankan kewajiban suami isteri;
 - Bahwa, tidak ada upaya perdamaian dari pihak keluarga;

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan No.0486/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Amdan bin Serep, saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Pemohon adalah tetangga sejak 4 tahun yang lalu, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang sebagai berikut;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sesudah keduanya menikah;
 - Bahwa, saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa, antara keduanya belum pernah bercerai;
 - Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang bersama dengan Termohon;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Dabok Rejo kemudian berpisah;
 - Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis hingga 2 tahun yang lalu;
 - Bahwa, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 4 kali ketika saksi sedang berkunjung ke tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, pertengkar antara Pemohon dan Termohon adalah pertengkar mulut;
 - Bahwa, pada saat pertengkar tersebut orang tua Termohon datang mengambil barang-barang milik Termohon;
 - Bahwa, penyebab pertengkar antara Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi, Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan pernah digrebek oleh masyarakat;
 - Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama selama 1 tahun lamanya;
 - Bahwa, Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa, selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi, sudah tidak memberikan nafkah, tidak saling mempedulikan serta sudah tidak menjalankan kewajiban suami isteri;
 - Bahwa, tidak ada upaya perdamaian dari pihak keluarga;
 - Bahwa, saksi telah 3 kali menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan No.0486/Pdt.G/2016/PA.KAG



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon segera diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa mengenai segala kejadian yang terjadi di persidangan telah tercantum di dalam berita acara sidang yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian dalam keputusan ini, maka segala sesuatunya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i dari Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45 :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan No.0486/Pdt.G/2016/PA.KAG



Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 154 RBg, Majelis Hakim menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, yang menjadi dalil pokok dari permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh sebagai berikut;

- a. Pemohon sering membantah perkataan Penggugat;
- b. Termohon sering pergi tanpa izin Pemohon;
- c. Termohon terlalu bebas dalam bergaul dengan orang lain;

Menimbang, bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon menyebabkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sekarang sudah berjalan selama sudah berpisah kurang lebih 1 tahun lebih;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jis. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar kembali rukun sebagai suami isteri guna membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan No.0486/Pdt.G/2016/PA.KAG



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petiuturnya permohonan angka 2 memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon (Heriyanto bin Subani) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Dewi Susanti binti Ali Nuri) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon, karena menurut Pasal 311 R.Bg, pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian yang lengkap hanyalah pengakuan yang dilakukan di depan hakim, namun berdasarkan Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perceraian tidak boleh terjadi karena kesepakatan, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 163 HIR jo Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, oleh karena itu beban pembuktian dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam praktek peradilan Agama, khusus perkara perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian dibolehkan jika telah cukup alasan untuk bercerai, alasan-alasan yang dimaksud mengacu kepada alasan-alasan yang telah diatur dalam peraturan perundangan (vide Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam), maka dengan demikian Pemohon tetap dibebani pembuktian untuk membuktikan alasan perceraianya tersebut;

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan No.0486/Pdt.G/2016/PA.KAG



Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon dalam pokok sengketa perkara ini adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan telah sulit didamaikan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga maka sesuai ketentuan berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka terlebih dahulu mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu bukti P, yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 165 HIR jo Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Kutipan Akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, sehingga bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya alat bukti P tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dan Termohon telah terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini, sehingga Pemohon dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini. Sehingga permohonan Pemohon tidak melawan hak dan Pemohon dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan permohonan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi nama Rahmat Hidayat bin Suwondo dan Amdan bin Serep telah dipanggil satu persatu dalam persidangan dan telah pula ditanya identitas dan hubungannya dengan Pemohon dan Termohon serta di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan No.0486/Pdt.G/2016/PA.KAG



Menimbang, bahwa saksi Pemohon terdiri dari 2 orang berdasarkan atas pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi serta keterangan tersebut saling bersesuaian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg sehingga telah memenuhi syarat materil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para saksi Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon di persidangan menerangkan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga harmonis;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon di persidangan menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebanyak 1-4 kali berupa pertengkaran mulut;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon di persidangan menerangkan bahwa penyebab pertengkaran adalah Termohon sering pulang malam, Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan pernah digredek oleh masyarakat dan masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon di persidangan menerangkan bahwa Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa menurut para Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama selama lebih 1 tahun, tidak pernah hidup bersama kembali serta tidak ada nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi dan tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon dan tidak pula menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon di persidangan menerangkan bahwa tidak diupayakan perdamaian dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan No.0486/Pdt.G/2016/PA.KAG



- Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah Termohon sering pulang malam, Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan pernah digrebek oleh masyarakat dan masalah ekonomi;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih dari 1 tahun;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan satu sama lainnya, serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal – pasal tersebut terdapat unsur – unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.



- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta – fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur – unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 1 tahun dan selama berpisah sudah tidak terjalin komunikasi serta sudah tidak saling mempedulikan dan tidak ada kemungkinan untuk hidup bersama lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan nyata yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) tentang Peradilan Agama dengan perubahannya jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan para saksi telah berupaya menasehati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil serta Pemohon tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Termohon sebagaimana dalam kesimpulannya, Majelis Hakim berpendapat maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran perselisihan yang nyata yang sulit diperbaiki, serta tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, yang menurut anggapan hukum

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan No.0486/Pdt.G/2016/PA.KAG



bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;

إذا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِأَرْثَابِ أَخْفَاهُمَا

Artinya : "Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya";

Menimbang, bahwa dengan tetap mempertahankan pernikahan Pemohon dan Termohon akan menyebabkan penderitaan bagi kedua belah pihak yang akan membahayakan kehidupan rumah tangga keduanya dan juga membahayakan bagi diri dan perkembangan anak-anak Pemohon dan Termohon sebagaimana amanat yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam Sunan Ibnu Majah, *Kitab al-Ahkam*, Hadits nomor 2331 yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga sakinah dan mawaddah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan, karena Pemohon tetap ingin berpisah dengan Termohon;

Menimbang, bahwa "Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain" sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan No.0486/Pdt.G/2016/PA.KAG



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat An Nisa ayat 130

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: "Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon tersebut telah beralasan hukum dan terbukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg karena Termohon tidak hadir di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hak dan telah beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perceraian antara Pemohon dan Termohon merupakan perceraian yang terjadi karena talak sebagaimana maksud pasal 114 Kompilasi Hukum Islam dan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 131 ayat (2), maka talak antara Pemohon dan

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan No.0486/Pdt.G/2016/PA.KAG



Demikian perkara ini diputuskan di Kayuagung berdasarkan permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1437 Hijriyah, oleh Siti Alosih Farchaty, S.HI, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Ketua Majelis, Maman Abdur Rahman., S.HI., M.Hum sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Mastuti, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Siti Alosih Farchaty, S.HI

Hakim Anggota

Maman Abdur Rahman., S.HI., M.Hum

Ketua Majelis



Yunadi, S.Ag

Panitera Pengganti

Mastuti, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 391.000,-

Terbilang : tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah